



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Lembaga Keagamaan adalah majelis yang membina dan mengembangkan kehidupan beragama.
7. *Desa Adat/Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali.
8. Lembaga Swasta adalah institusi atau organisasi yang dikelola oleh masyarakat dan dibentuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau organisasi/komunitas yang dibentuk, diakui dan hidup di masyarakat.
9. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.

10. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
11. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari *monomer stirena*, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
12. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
13. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
14. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pembatasan Timbulan Sampah PSP adalah cara untuk meminimalisasi volume atau berat, distribusi dan penggunaan PSP.
15. Produsen PSP yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang atau badan usaha yang menghasilkan barang PSP di Provinsi Bali.
16. Distributor PSP yang selanjutnya disebut Distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan PSP di Provinsi Bali.
17. Pemasok PSP yang selanjutnya disebut Pemasok adalah orang atau badan usaha yang memasok PSP di Provinsi Bali.
18. Pelaku Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Provinsi Bali yang melakukan kegiatan di bidang industri dan/atau perdagangan.
19. Penyedia PSP adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Provinsi Bali yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dan/atau perdagangan yang menyediakan PSP.
20. Produk Pengganti PSP adalah produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang Pembatasan Timbulan Sampah PSP, dengan cara:

- a. menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- b. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP;
- c. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP;

- d. menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
- f. menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan PSP, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
- g. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan pembatasan PSP;
- b. penggunaan Produk Pengganti PSP;
- c. rencana aksi daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II

JENIS DAN PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

- (1) Jenis PSP, berupa:
 - a. kantong plastik;
 - b. *polysterina (styrofoam)*; dan
 - c. sedotan plastik.
- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

Pasal 5

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah PSP, mencakup:
 - a. volume atau berat;
 - b. distribusi; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Volume atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran jumlah PSP yang dihasilkan, diedarkan dan disediakan.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peredaran PSP.
- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemakaian PSP.

Pasal 6

- (1) Setiap Produsen wajib memproduksi Produk Pengganti PSP.
- (2) Setiap Distributor wajib mendistribusikan Produk Pengganti PSP.
- (3) Setiap Pemasok wajib memasok Produk Pengganti PSP.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP wajib menyediakan Produk Pengganti PSP.

Pasal 7

- (1) Setiap Produsen dilarang memproduksi PSP.
- (2) Setiap Distributor dilarang mendistribusikan PSP.
- (3) Setiap Pemasok dilarang memasok PSP.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dan Penyedia PSP dilarang menyediakan PSP.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengolahan sampah sesuai dengan kebijakan nasional.
- (2) Gubernur menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir regional.

BAB III

PENGGUNAAN PRODUK PENGGANTI PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan Pelaku Usaha dilarang menggunakan PSP.
- (2) Lembaga Keagamaan melaksanakan pembinaan agar umatnya tidak menggunakan PSP dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 10

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP berhak mendapatkan informasi mengenai Pembatasan Timbulan Sampah PSP.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/Desa *Pakraman*, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan PSP dalam setiap kegiatan sehari-hari atau kegiatan sosial.

- (2) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/*Desa Pakraman*, masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Produk pengganti PSP.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH
PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pembatasan Timbulan Sampah PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. identifikasi dan pendataan produk PSP;
 - b. penentuan data dasar (*baseline*) penggunaan produk PSP;
 - c. penyusunan rencana kegiatan dan target tahunan pengurangan Timbulan Sampah PSP;
 - d. kampanye;
 - e. dialog publik;
 - f. edukasi dan kegiatan ilmiah;
 - g. pendampingan dan pemberdayaan *Desa Adat/Desa Pakraman*;
 - h. kegiatan pelarangan penggunaan PSP;
 - i. mendorong Pelaku Usaha untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
 - j. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan Pembatasan Timbulan Sampah PSP secara mandiri;
 - k. mendorong penggunaan alternatif pengganti yang berbahan ramah lingkungan;
 - l. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan;
 - m. melakukan pengawasan pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP;
 - n. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal Pembatasan Timbulan Sampah PSP; dan
 - o. penegakan hukum.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat berhak :

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai bahan/alat pengganti yang ramah lingkungan; dan
- b. menolak penggunaan PSP dari Penyedia PSP.

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. tidak menggunakan PSP dalam kegiatan sehari-hari; dan
 - b. aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP.

Pasal 15

Desa Adat/*Desa Pakraman* berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah PSP dalam bentuk:

- a. tidak menggunakan PSP dalam setiap kegiatan adat, keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan Desa Adat/*Desa Pakraman*;
- b. mengintegrasikan dalam *awig-awig* atau membuat *perarem* yang mengatur pelarangan penggunaan PSP; dan
- c. melakukan kampanye, lomba dan kegiatan lainnya.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam Rangka Pembatasan Timbulan Sampah PSP, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. Kabupaten/Kota; dan
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP .
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. edukasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis;
 - e. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non-plastik oleh produsen, distributor, penyedia, maupun pengguna dan masyarakat pada umumnya; dan
 - f. penegakan hukum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. akademisi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. pengusaha;
 - f. tokoh keagamaan; dan
 - g. tokoh masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan melalui Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Gubernur membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP di Kabupaten/Kota.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/*Desa Pakraman*, masyarakat dan perorangan yang taat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. bantuan modal usaha.

Pasal 20

- (1) Desa Adat/*Desa Pakraman* yang berhasil melaksanakan Pembatasan Timbulan Sampah PSP mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program;
 - b. bantuan dana insentif Desa Adat/*Desa Pakraman*.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pembatasan Timbulan Sampah PSP bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis daerah, instansi pemerintah lainnya, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Keagamaan, lembaga sosial, Desa Adat/*Desa Pakraman*, masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 23

Setiap orang, Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 24

Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Setiap Produsen, Distributor, Pemasok, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP harus menyesuaikan usahanya dengan Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 97

